

## ABSTRAK

Muhammad Syukron Febian Syach 1620110059, “Analisis Penyegeeraan Dan Penundaan Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu).”

Indonesia sebagai penganut agama Islam terbesar cukup sadar dalam menjadikan hukum Islam sebagai solusi kehidupan masyarakat. Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang secara rinci dijelaskan didalam Al-Qur'an. Hukum waris islam diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Pembagian warisan merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tidak dapat dibagikan secara adil sesama keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga, maka dari itu pembagian harta warisan sangat penting untuk disegerakan. Realita di lapangan, tidak jarang masyarakat muslim menunda pembagian harta warisan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: 1) Bagaimana terjadinya penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu? 2) Apa dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu? 3) Bagaimana analisis penyegeeraan dan penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman dengan cara reduksi data (merangkum data), menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Untuk uji validitas atau keabsahan data, peneliti menggunakan uji triangulasi dengan beberapa cara yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terjadinya penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: dianggap belum mampu mengemban warisan, harta warisan dikelola Bersama, kurangnya musyawarah antar ahli waris, salah satu orang tua masih hidup. 2) Dampak penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu yaitu: terjadinya perkelahian atau perselisihan, putusnya silaturahmi, kurang harmonis dalam rumah tangga. 3) Penundaan pembagian harta warisan di desa Kaliwungu dalam perspektif hukum Islam mengikuti asas kewarisan yakni *ijbari*. Makna *ijbari* tersebut berarti peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris...

**Keyword: Warisan, Penyegeeraan dan Penundaan, Hukum Islam.**